

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka pengembangan sains pertanian modern perlu menyiapkan sumber daya manusia di bidang enjiniring dan teknologi pertanian melalui pendirian Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
- bahwa sesuai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/427/M.KT.01/2019 tanggal 14 Mei 2019 hal Pembentukan Politeknik Enjiniring Indonesia (PEPI), perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/9/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang selanjutnya disebut PEPI adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian.
- (2) PEPI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- (3) Pembinaan PEPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi; dan
 - b. teknis administrasi dilaksanakan oleh Menteri Pertanian.
- (4) Pembinaan teknis administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan secara operasional oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.
- (5) PEPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

PEPI mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang enjiniring dan teknologi pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PEPI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan;
- b. pelaksanaan pendidikan vokasi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian;
- c. pelaksanaan penelitian terapan di bidang enjiniring dan teknologi pertanian;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni;
- f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, tata laksana, tata usaha dan kearsipan, rumah tangga, srana dan prasarana, dan pengelolaan barang milik negara;
- g. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan dan asrama;
- h. pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
- i. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- j. pelaksanaan sistem pengawasan internal; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

- (1) PEPI terdiri atas:
 - a. Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Senat;
 - c. Dewan Penyantun;
 - d. Satuan Pengawas Internal;
 - e. Unit Penjaminan Mutu;

- f. Subbagian Umum;
- g. Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- h. Program Studi;
- i. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- j. Unit Penunjang Akademik; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi PEPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur merupakan Dosen yang diberi tugas memimpin PEPI.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wadir I;
 - b. Wakil Direktur Bidang Umum, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Wadir II.
 - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wadir III.

Pasal 6

(1) Wadir I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, serta kerja sama.

- (2) Wadir II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengawasan internal.
- (3) Wadir III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi kemahasiswaan dan alumni, pembinaan karakter, pengelolaan sarana dan prasarana asrama, perpustakaan, pelayanan akomodasi, konsumsi, serta kesehatan mahasiswa dan pegawai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direktur dan Wakil Direktur diatur dalam Statuta PEPI.

Bagian Ketiga Senat dan Dewan Penyantun

Pasal 7

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Statuta PEPI.

Bagian Keempat Satuan Pengawas Internal

Pasal 8

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengawasan nonakademik.

- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Statuta PEPI.

Bagian Kelima Unit Penjaminan Mutu

Pasal 9

- (1) Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta PEPI.

Bagian Keenam Subbagian Umum

- (1) Subbagian Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi umum.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, tata laksana, tata usaha dan kearsipan, rumah tangga, sarana dan prasarana, dan pengelolaan barang milik negara serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketujuh

Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 12

- (1) Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan alumni.
- (2) Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh:
 - a. Wadir I untuk mengoordinasikan pengelolaan admnistrasi akademik, pendidik dan tenaga pendidikan, pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan kerja sama pendidikan;
 - b. Wadir III untuk mengoordinasikan pengelolaan administrasi kemahasiswaan dan alumni, pegembangan karakter, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 13

Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai melakukan pengelolaan administrasi tugas akademik, kemahasiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, alumni, dan pelaksanaan kerja sama pendidikan pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengembangan karakter pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kedelapan Program Studi

Pasal 14

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana akademik PEPI.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Wadir I.

Pasal 15

- (1) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang enjiniring pertanian dan teknologi pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) program studi melakukan pengelolaan teaching factory/teaching farm.

Pasal 16

- (1) Ketua Program Studi merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin Program Studi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta PEPI.

Bagian Kesembilan

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

- kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta PEPI.

Bagian Kesepuluh Unit Penunjang Akademik

Pasal 18

- (1) Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j mempunyai tugas melakukan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan, dan asrama.
- (2) Unit Penunjang Akademik terdiri atas:
 - a. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Unit Perpustakaan; dan
 - c. Unit Asrama.

Pasal 19

- (1) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir II.

- (1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan kepustakaan.
- (2) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir III.

- (1) Unit Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan mahasiswa.
- (2) Unit Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir III.

Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k terdiri atas jabatan fungsional Dosen dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional Dosen dan fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berada dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I.

BAB III TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, PEPI harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup PEPI.

PEPI harus menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup PEPI.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PEPI dan Koordinator Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan PEPI maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian serta instansi diluar Kementerian sesuai tugas masing masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan PEPI harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan PEPI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan PEPI bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan PEPI harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 31

Direktur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33

Kepala Subbagian pada PEPI merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 34

Direktur dan Wakil Direktur, Ketua Senat, Ketua Program Studi, Kepala Unit dan Kepala Satuan Pengawas Internal merupakan jabatan non eselon.

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas usulan Direktur.
- (3) Ketua Senat, Ketua Program Studi, Kepala Unit, dan Kepala Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB V LOKASI

Pasal 36

PEPI berlokasi di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan vokasi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian PEPI dilaksanakan sejak pelantikan Direktur PEPI.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian belum dapat dibiayai oleh PEPI, penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian dibiayai oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2019

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 693

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK
ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA



MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN